



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 228 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dalam susunan “Panitia
Penjelenggara Upatjara Pembentukan Negara Kesatuan dan
Upatjara Proklamasi Kemerdekaan khusus untuk Djakarta”;
Mengingat : keputusan kami tanggal 10 Agustus 1950 No. 223 tahun
1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

a. Mentjabut keanggautaan:

Letnan Kolonel DAAN JAHJA,

dan mengangkatnya sebagai Penasehat dari Panitia tersebut di atas;

b. Mengangkat sebagai anggauta Panitia itu :

Kapten S O E D A R T O.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Sekretariat Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Sekretariat Senat,
5. Walikota Djakarta,
6. Gubernur Militer Djakarta,
7. Kepala Kepolisian Daerah Djakarta,
8. Basis Coando Djakarta, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA